

**RELEVANSI PROGRAM ASEAN *Economic Community* (AEC) DENGAN
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG
PARIWISATA DI INDONESIA**

JURNAL

*Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*

OLEH:

SITI SHINDY REVANI

NIM : 140200521

DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

ABSTRAK

*) Siti Shindy Revani

***) Abdul Rahman, SH., M.H

****) Arif, SH., M.H

Globalisasi menuntut ASEAN menciptakan integrasi regional di Asia Tenggara yang salah satu pilar utama *ASEAN Vision 2020* adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community / AEC*) dimana salah satu bidangnya adalah Pariwisata. Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan *ASEAN Economic Community (AEC)* dalam organisasi regional ASEAN, bentuk kerjasama di bidang Pariwisata dalam lingkup *ASEAN Economic Community (AEC)* serta program *ASEAN Economic Community (AEC)* di bidang Pariwisata dalam pembangunan perekonomian dan Sumber Daya Manusia di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai AEC dalam organisasi regional ASEAN, bentuk – bentuk kerjasama di bidang Pariwisata dalam lingkup AEC serta program AEC di bidang Pariwisata dalam pembangunan perekonomian dan Sumber Daya Manusia di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan dan kemudian dianalisis dengan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dari penulisan ini menunjukkan bahwa pengaturan *ASEAN Economic Community (AEC)* dalam organisasi regional ASEAN tidak bisa berdiri sendiri dimana ia menjadi satu paket kebijakan regionalisme. Bentuk kerjasama *ASEAN Economic Community* di bidang Pariwisata yaitu antara Indonesia dan Singapura dengan menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU) on Tourism Indonesia-Singapore* dan antara Indonesia dan Vietnam yaitu *The Joint Commission Indonesia-Vietnam on Economic, Scientific and Technical Cooperation (JCESTC)*. Program AEC di bidang Pariwisata dalam pembangunan perekonomian dan sumber daya manusia yang berupa melakukan promosi pariwisata, perbaikan infrastruktur dan peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan.

Kata Kunci: Pariwisata, Perekonomian, Sumber Daya Manusia, *ASEAN Economic Community*

*) Mahasiswi Fakultas Hukum USU

***) Dosen Pembimbing I

****) Dosen Pembimbing II

ABSTRACT

***) Siti Shindy Revani**
*****) Abdul Rahman, SH., M.H**
******) Arif, SH., M.H**

Globalization requires ASEAN to create regional integration in Southeast Asia, one of the main pillars of ASEAN Vision 2020 is the ASEAN Economic Community (AEC) where one of its fields is Tourism. The problem that will be raised in this research is how to regulate the ASEAN Economic Community (AEC) in ASEAN regional organizations, form of cooperation in the Tourism sector within the scope of the ASEAN Economic Community (AEC) and also ASEAN Economic Community (AEC) program in Tourism sector in economic development and Human Resources in Indonesia. The purpose of this research was to determine the arrangements regarding AEC in ASEAN regional organizations, forms of cooperation in the of Tourism within the scope of the AEC and AEC program in Tourism sector in economic development and Human Resources in Indonesia.

In this writing is a normative legal research. The data obtained and processed in this research are secondary data derived from library sources and then data were analyzed with qualitative descriptive.

The results of this research shows that the arrangement of the ASEAN Economic Community (AEC) in ASEAN regional organizations cannot stand alone where it becomes a package of regionalism policies. The form of ASEAN Economic Community cooperation in the Tourism sector are between Indonesia and Singapore by signing the Memorandum of Understanding (MoU) on Tourism Indonesia-Singapore and between Indonesia and Vietnam is The Joint Commission Indonesia-Vietnam on Economic, Scientific and Technical Cooperation (JCESTC). The AEC program in the Tourism sector in economic development and Human Resources with promoting tourism programs, improving infrastructure and improving human resources through education and training.

Keywords: Tourism, Economics, Human Resources, ASEAN Economic Community

***)** Law Student of University of Sumatera Utara
*****)** Counsellor I
******)** Counsellor II

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu segi yang menonjol dalam perkembangan hubungan antar negara sejak perang dunia II adalah pesatnya kerjasama regional. Dengan adanya kerjasama regional, negara-negara kecil akan lebih kuat dalam menghadapi raksasa-raksasa ekonomi dunia.

Kemudian pada tahun 1967 dibentuk sebuah organisasi regional yang bernama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau lebih dikenal dengan sebutan ASEAN (*Association of South East Asia Nations*). Sejak KTT Bali tahun 1976, para menteri ekonomi ASEAN telah meningkatkan kegiatan mereka. Dalam Deklarasi Kesepakatan ASEAN dinyatakan bahwa dalam rangka kerjasama di bidang ekonomi, beberapa program kegiatan telah disetujui antara lain: (1) Komoditas utama, terutama pangan dan energi; (2) kerjasama di bidang perdagangan; (3) pendekatan bersama atas persoalan komoditas internasional dan persoalan ekonomi diluar kawasan ASEAN; dan (4) mekanisme kerjasama ekonomi ASEAN.¹

Globalisasi menuntut ASEAN menciptakan integrasi regional di Asia Tenggara. Integrasi regional di Asia Tenggara ini dikenal dengan *ASEAN Vision 2020*. Salah satu pilar utama *ASEAN Vision 2020* adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*). *Blueprint* pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) ditandatangani pada tahun 2007 bersamaan dengan ditandatanganinya *blueprint ASEAN Security Community* dan *blueprint ASEAN Social Community*. Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang diharapkan lebih mengintegrasikan ekonomi ASEAN ditargetkan akan tercapai pada tahun 2015. Pencapaian Masyarakat Ekonomi ASEAN akan dilakukan melalui kebebasan pergerakan barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan modal antar negara-negara anggota ASEAN.²

¹ Wiwin Yulianingsih & Moch. Firdaus Sholihin, 2014, *Hukum Organisasi Internasional*, Andi Offset, Yogyakarta, hal 173

² Triyana Yohanes, 2015, *Hukum Ekonomi Internasional*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal 141

Kerjasama di bidang lainnya juga akan dilakukan seperti pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM; penguatan kualifikasi profesi; konsultasi secara erat mengenai kebijakan makro ekonomi dan keuangan, langkah-langkah pembiayaan perdagangan, penguatan infrastruktur dan hubungan komunikasi, dan pengembangan transaksi elektronik melalui e-ASEAN, pengintegrasian industri di seluruh kawasan untuk mendorong pemberdayaan kawasan, dan peningkatan keterlibatan sektor swasta dalam pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN.³

Mutual Recognition Arrangements (MRAs) yang mengatur secara khusus sektor-sektor tenaga kerja terampil yang ada di ASEAN yang kemudian akan dimaksimalkan dalam *ASEAN Economic Community (AEC) 2015*. *Mutual Recognition Arrangements (MRAs)* dalam sektor jasa merupakan elemen kunci integrasi ASEAN dalam perdagangan jasa. ASEAN telah menandatangani MRA di beberapa bidang, yaitu:⁴

- a. *ASEAN Mutual Recognition Arrangements on Engineering Services (2005)*
- b. *ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Nursing Services (2006)*
- c. *ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Architectural Services (2007)*
- d. *ASEAN Framework Arrangement on Mutual Recognition of Surveying Qualifications (2007)*
- e. *ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Dental Practitioners (2009)*
- f. *ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Medical Practitioners (2009)*
- g. *ASEAN Mutual Recognition Arrangement Framework on Accountancy Services (2009)*
- h. *ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (2012)*

³ A. *Single Market and Production Base on ASEAN Economic Community Blueprint 2015* : 17...In particular, the 2005-2010 Strategic Plan of Customs Development aims to: (a) integrate customs structures; (b) modernise tariff classification, customs valuation and origin determination and establish ASEAN e-Customs; (c) smoothen customs clearance; (d) strengthen human resources development; (e) promote partnership with relevant international organisations; (f) narrow the development gaps in customs; and (g) adopt risk management techniques and audit-based control (PCA) for trade facilitation.

⁴ *Mutual Recognition Arrangements in Services* diambil dari <http://www.asean.org/storage/images/2015/October/outreach-document/Edited%20MRA%20Services-2.pdf> , diakses tanggal 13 Maret 2018

Dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia maka perekonomian dalam bidang-bidang yang ada didalam *MRA*s akan meningkat dan dapat memajukan bidang tersebut dari sektor perekonomian termasuk dari bidang pariwisata di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini, sebagaimana berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan *ASEAN Economic Community (AEC)* dalam organisasi regional ASEAN?
2. Bagaimanakah bentuk kerjasama di bidang Pariwisata dalam lingkup *ASEAN Economic Community (AEC)*?
3. Bagaimanakah program *ASEAN Economic Community (AEC)* di bidang Pariwisata dalam pembangunan perekonomian dan Sumber Daya Manusia di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Demi ketertiban dan keteraturan secara ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan ialah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah merupakan metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁵ Selain itu, penelitian hukum normatif merupakan penelitian perpustakaan (*library research*) yang berdasarkan data sekunder.⁶

2. Sumber Data

Pada umumnya penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

⁵ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13-14

⁶ J. Suparno, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 2

1. Undang – Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataa
 2. *ASEAN Economic Community Blueprint 2015*
 3. *ASEAN Economic Community Blueprint 2025*
2. Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder adalah bahan acuan yang bersumber dari buku-buku, surat kabar, media internet serta media massa lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas seperti karya ilmiah sarjana, jurnal-jurnal hukum dan hasil penelitian
3. Bahan hukum tersier
- Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus dan ensiklopedia

BAB II PEMBAHASAN

A. Kedudukan *ASEAN Economic Community (AEC)* sebagai Suatu Program dalam Organisasi Internasional Regional

Pada dasarnya, organisasi internasional berdiri dengan adanya dorongan keinginan untuk meningkatkan dan melembagakan kerjasama internasional secara permanen dalam rangka mencapai tujuan bersama.⁷

Suatu organisasi internasional yang mampu menunjukkan kemandiriannya, berarti organisasi internasional telah memiliki kepribadian hukum internasional (*international legal personality*) atau dengan sebutan yang lebih singkat, telah mempunyai kepribadian internasional (*international personality*).⁸

ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) sebagai kerjasama regional dalam kenyataannya tidak dapat dipisahkan dari perkembangan Asia Tenggara sebelumnya, terutama dalam hubungan kerjasama ASA (*Association of Southeast Asia*) dan MAPHILINDO. ASA yang dibentuk pada tahun 1961, beranggotakan Malaya, Thailand, dan Filipina. Sedangkan MAPHILINDO dibentuk pada tahun 1963, beranggotakan Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Perbedaan kedua kerjasama ini adalah bahwa ASA berdasarkan ekonomi dan kebudayaan, sedangkan MAPHILINDO berlandaskan pertimbangan politik dan ras.

Kedua kerjasama regional tersebut mempunyai pengaruh terhadap pembentukan ASEAN, karena kedua kerjasama regional itulah yang merupakan kerjasama regional pertama di Asia Tenggara yang dibentuk oleh negara-negara Asia Tenggara sendiri, tanpa ikut sertanya negara lain di luar kawasan.

ASEAN Economic Community merupakan program kerjasama negara negara ASEAN di bidang ekonomi. Intinya, jika *ASEAN Economic Community* berhasil dijalankan, maka negara-negara ASEAN akan memiliki jangkauan pasar yang lebih luas. Arus ekspor-impor barang dan jasa maupun inverstasi antar

⁷ I Wayan Parthiana, 2002, *Hukum Perjanjian Internasional*, Mandar Maju, Bandung, hal 103

⁸ Ibid, hal. 105

negara ASEAN akan lebih terbuka, sementara tarif dan non-tarif sudah tidak diberlakukan.

Idealnya, *ASEAN Economic Community* akan membantu menghubungkan ekonomi yang kurang berkembang dengan ekonomi yang lebih maju, membawa perkembangan ekonomi yang lebih adil di seluruh kawasan. ASEAN secara keseluruhan akan lebih baik terintegrasi ke dalam ekonomi global.⁹

Kerangka hukum AEC sebagai suatu program organisasi regional tidaklah berdiri sendiri. Ia menjadi satu paket kebijakan regionalisme dalam konteks yang sama. Kerjasama ekonomi dalam strategi ASEAN memiliki jejak yang perlu disimak perkembangannya, karena memahami upaya AEC ini sama halnya memahami kristalisasi gagasan politik ekonomi yang telah ditumbuhkembangkan dalam sejumlah persepakatan di antara negara-negara ASEAN.¹⁰

Selain itu *ASEAN Economic Community* sebagai suatu program organisasi regional tidak bisa berdiri sendiri. Seperti yang dijelaskan diatas bahwa AEC dibentuk dari organisasi regional yaitu ASEAN yang kemudian dibentuknya AFTA dan *ASEAN Charter* (Piagam ASEAN). Yang pada akhirnya terbentuklah *ASEAN Economic Community* pada *Cebu Declaration* pada 13 Januari 2007 (*12th ASEAN Summit*) yang memutuskan untuk mempercepat pembentukan MEA menjadi 2015 guna memperkuat daya saing ASEAN dalam menghadapi kompetisi global. Bersamaan dengan ditandatanganinya *ASEAN Charter* para pemimpin ASEAN juga menandatangani cetak biru MEA 2015.

Untuk melaksanakan program *ASEAN Economic Community* ini tidak bisa terlepas dari sistem hukum di negara-negara ASEAN. Dalam sistem hukum yang baik tidak boleh terjadi pertentangan-pertentangan atau tumpang tindih di antara bagian-bagian yang ada. Dengan begitu, sifat sistem ini menyeluruh dan berstruktur yang keseluruhan komponen-komponennya bekerja sama dalam hubungan fungsional. Fuller mengajukan pendapat untuk mengukur apakah kita

⁹ *6 things you need to know about Asean Economic Community*, <https://www.straitstimes.com/business/6-things-you-need-to-know-about-asean-economic-community>, diakses pada tanggal 03 Mei 2018

¹⁰ Herlambang P. Wiratraman, *ASEAN Economic Community Analisis atas Kerangka Hukum dan Implementasinya*, <https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/kerangka-hukum-implementasi-wacana-komunitas-ekonomi-asean.pdf> diakses pada tanggal 04 Mei 2018

suatu saat dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum, yang didasarkannya pada delapan azas yang dinamakan *principles of legality*, yaitu:¹¹

1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan.
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan.
3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku.
4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan yang bertentangan satu sama lain.
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.

Oleh karena itu, kedudukan *ASEAN Economic Community* sebagai suatu program dari organisasi internasional regional tidak bisa berdiri sendiri karena dalam pelaksanaannya membutuhkan aspek-aspek lain agar program tersebut dapat dilaksanakan.

B. Bentuk Kerjasama ASEAN Di Bidang Pariwisata Antara Indonesia Dengan Negara – Negara ASEAN

1. Kerjasama Bidang Pariwisata antara Indonesia dengan Singapura

Kerjasama antara Indonesia dengan Singapura di bidang pariwisata diawali pada tanggal 29 September 1994 di Yogyakarta dimana Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan RI pada saat itu, Bapak Hartarto, dan Wakil Perdana Menteri Singapura waktu itu, Mr. Lee Hsien Loong telah menandatangani Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Mengenai Kerja Sama Di Bidang Promosi dan Pengembangan Pariwisata (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Cooperation in*

¹¹ Satjipto Rahardjo, 1986, Ilmu Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 91

the Promotion and Development of Tourism). Lingkup kerja sama dalam perjanjian tersebut adalah:¹²

- a. Tujuan wisata
- b. Promosi dan pemasaran bersama
- c. Pengembangan Obyek Wisata dan Prasarana
- d. Pengembangan Bersama Pelayanan Udara
- e. Pertukaran Tenaga Penasihat, Tenaga Ahli, dan Teknisi
- f. Pertukaran Informasi
- g. Pembentukan Kantor Wisata.

Pada tahun 2010, Singapura sudah menunjukkan minatnya untuk kerjasama di bidang kapal pesiar. Namun Indonesia masih mengkalkulasi untung ruginya bekerja sama di bidang kapal pesiar dengan Singapura.

Pada era Presiden Joko Widodo, diputuskan bahwa kerja sama pariwisata dengan Singapura menjadi hal yang harus diprioritaskan. Maka dari itu, Indonesia dan Singapura makin kokoh memantapkan kerja sama di bidang pariwisata. Penguatan itu ditandai dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU) on Tourism Indonesia-Singapore* atau Nota Kesepahaman Kerja Sama Bidang Pariwisata antara Indonesia dengan Singapura yang ditandatangani oleh Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Arief Yahya, dan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Singapura, S. Iswaran dimana penandatanganan dilakukan di hadapan Presiden RI, Joko Widodo, dan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong di acara Leaders Retreat di Wisma Perdamaian, Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 14 November 2016.¹³ Lingkup kerja sama MoU ini adalah :¹⁴

- Promosi dan Pemasaran Bersama
- Kapal Pesiar (*cruise*)
- Sarana Pertemuan, Konvensi, dan Pameran (*Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions* atau *MICE*).

¹² Aulia Chloridiany, *Kerja Sama Bilateral Bidang Pariwisata antara Indonesia dengan Singapura*, <https://auliachloridiany.com/2016/08/29/kerja-sama-bilateral-bidang-pariwisata-antara-indonesia-dan-singapura/> diakses pada tanggal 11 Mei 2018

¹³ Iris Indonesia, *Kerja Sama Pariwisata antara Indonesia dengan Singapura*. <http://irisindonesia.com/detailpost/kerja-sama-pariwisata-antara-indonesia-dengan-singapura> diakses pada tanggal 11 Mei 2015

¹⁴ Ibid

Kegiatan yang dapat dilakukan adalah :

- Pembangunan Destinasi dan Pelabuhan
- Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pelatihan, Seminar, dan Loka Karya
- Penelitian dan Pengembangan
- Investasi Pariwisata
- Kerjasama Sektor Swasta
- Pertukaran Informasi.

Kemudian pada tanggal 23 Maret 2017 Indonesia diwakili Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyelenggarakan *The 1st Joint Working Group Meeting (JWGM) on Tourism* bersama Singapura di Jakarta. Penyelenggaraan kegiatan *JWGM on Tourism* ini sebagai tindak lanjut dari hasil nota kesepahaman bersama (MoU) kedua negara saat *leader retreat* di Semarang pada November 2016 lalu serta dalam rangka mendukung dan melaksanakan kerjasama pengembangan pariwisata yang telah disepakati.¹⁵

Kegiatan *JWGM on Tourism* Indonesia-Singapura kali ini membahas tiga topik utama yakni; kapal pesiar, MICE, dan investasi di bidang pariwisata. Pertemuan ini sekaligus juga sebagai persiapan untuk enam *Working Group Ministerial Meeting* pada akhir Juli 2017 dan persiapan *Leaders Retreat* kedua kepala negara pada September 2017 di Singapura.

Hasil dari pertemuan tersebut yaitu Genting Hongkong perusahaan yang membawahi *Crystal Cruises, Star Cruises*, dan lainnya tertarik untuk masuk ke seaports Benoa, Tanjung Mas, Tanjung Perak. Juga ada Oceania Group yang tertarik untuk masuk ke seaports Jakarta, Surabaya, Benoa, Komodo, Semarang (total 12.000 pax). Lalu ada *Royal Caribbean* yang ingin masuk ke Benoa di Bali, Komodo karena tertarik dengan wisata di Pulau Komodo dan Lombok karena Lombok sangat bagus namanya di industri Cruise.¹⁶

Bentuk kerjasama bidang pariwisata antara Indonesia dengan Singapura diharapkan akan meningkatkan kerjasama bidang pariwisata antara kedua negara yang akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, pengeluaran dan durasi

¹⁵ <http://kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=3527> diakses pada tanggal 12 Mei 2018

¹⁶ <http://gardanasional.id/post/3315/singapura-sepakat-kerja-sama-wisata-dengan-indonesia> diakses pada tanggal 12 Mei 2018

lama tinggalnya melalui aktivitas *people to people contact* melalui program MoU yaitu kapal pesiar dan MICE¹⁷, *The 1st Joint Working Group Meeting (JWGM) on Tourism serta Ten New Bali*. Selain itu investasi yang ditanam akan membuka kesempatan usaha dan lapangan kerja di bidang pariwisata yang berdampak langsung terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat setempat.

2. Kerjasama Bidang Pariwisata antara Indonesia dengan Vietnam

Pada tanggal 25 April 2009, Indonesia dan Vietnam mengadakan pertemuan bilateral yaitu *The Joint Commission Indonesia-Vietnam on Economic, Scientific and Technical Cooperation (JCESTC) ke-5* dimana agenda ini merupakan agenda utama rangkaian kunjungan kerja Misi Dagang ke Ho Chi Minh City, Vietnam. Dalam pertemuan ini terkait dengan sektor pariwisata, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk lebih meningkatkan pertukaran misi untuk mempelajari pengalaman di bidang pengembangan pariwisata terutama terkait dengan *destination tourist island* dan *world class tourist destination*. Selain itu juga akan dijajaki kemungkinan dibukanya penerbangan dari Bali ke Ho Chi Minh City, dan begitu pula sebaliknya yang bertujuan untuk meningkatkan potensi pariwisata antar kedua negara.¹⁸

Indonesia-Vietnam mengadakan *Trade, Tourism and Investment Forum – TTI* atau Forum Promosi Terpadu Perdagangan, Pariwisata dan Investasi dilaksanakan pada tanggal 13-14 Juni 2013 di Ho Chi Minh City. Forum ini dihadiri lebih dari 150 pengusaha Vietnam yang bergerak di berbagai bidang usaha, seperti perbankan, konstruksi, pertanian, perdagangan, dan industri, dan 60 perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata (*travel agents*). Sebanyak lebih dari 25 perusahaan Indonesia yang bergerak di berbagai bidang seperti perumahan, pertambangan, perminyakan, telekomunikasi, batik dan kerajinan, farmasi, transportasi dan pariwisata. Tidak ketinggalan forum juga dihadiri oleh para pejabat dari Kementerian Perdagangan dan Industri kedua negara serta

¹⁷ MICE (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition* atau *Pertemuan, Insentif, Konvensi dan Pameran*) dalam industri pariwisata atau pameran adalah suatu jenis kegiatan pariwisata dimana suatu kelompok besar, biasanya direncanakan dengan matang, berangkat bersama untuk suatu tujuan tertentu.

¹⁸ Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2009, *Mendag Pimpin Joint Commission Indonesia-Vietnam ke-5: Bahas Isu-isu Bilateral Bidang Ekonomi secara Komprehensif*, Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta, hal.2

pejabat di bidang investasi, Ketua Kamar Dagang dan Industri Vietnam, KADIN Indonesia, dan 25 wartawan dari kedua negara.

Forum TTI ini merupakan kesempatan yang baik bagi pengusaha Indonesia dan Vietnam untuk mempelajari potensi masing-masing pihak dan untuk saling berdialog dan bertukar kontak. Pengusaha Vietnam juga dapat lebih lagi mengenal mengenai peluang investasi di Indonesia dan sebaliknya pengusaha Indonesia dapat melihat peluang kerjasama bisnis di Vietnam. Forum ini diharapkan benar-benar menjadi forum bisnis yang bermanfaat bagi pengusaha kedua negara yang ingin memanfaatkan potensi pasar Vietnam dan Indonesia demi kemakmuran bersama kedua negara.¹⁹

C. Program *ASEAN Economic Community (AEC)* Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Sumber Daya Manusia Dibidang Pariwisata Di Indonesia

Untuk menghadapi *ASEAN Economic Community (AEC)* maka pariwisata Indonesia melakukan persiapan yaitu:

1. Promosi Sektor Pariwisata Indonesia

Promosi pariwisata Indonesia dilakukan melalui program-program pariwisata Indonesia. Salah satunya melalui *Wonderful Indonesia*. Pada tanggal 24-26 Januari 2018 *Wonderful Indonesia* dipromosikan melalui *ASEAN Tourism Forum (ATF)* di Chiang Mai, Thailand. Kementerian Pariwisata membawa delegasi yang akan berpartisipasi terdiri dari 42 industri *full delegate* dari destinasi unggulan di Indonesia. Delegasi tersebut akan menawarkan paket-paket wisata untuk ditawarkan kepada *buyers*. ATF ini akan mempertemukan *seller* Indonesia dengan kurang lebih 350 *buyers* internasional. Selain itu, ada ribuan delegasi serta pengunjung dari negara diluar kawasan Asia dan diliput oleh 150 media internasional.²⁰

2. Persiapan Sumber Daya Manusia dalam Menghadapi MEA

¹⁹ Kedutaan Besar Republik Indonesia, 2013, Forum TTI di Ho Chi Minh City Dorong Peluang Kerjasama Pengusaha RI-Vietnam, <https://www.kemlu.go.id/hanoi/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Forum-TTI-di-Ho-Chi-Minh-City-Dorong-Peluang-Kerjasama-Pengusaha-RI-Vietnam.aspx> diakses pada tanggal 15 Mei 2018

²⁰ *Indonesia Siapkan Promosi Wisata di ASEAN Tourism Forum 2018*, <https://travel.kompas.com/read/2018/01/22/133500927/indonesia-siapkan-promosi-wisata-di-asean-tourism-forum-2018#page1> diakses pada tanggal 27 Mei 2018

Dalam menghadapi persaingan pada Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015, pengembangan sumber daya manusia (SDM) adalah sangat penting. Tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing dibutuhkan Indonesia dalam menghadapi MEA 2015 sehingga diperlukan pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Bidang Pariwisata (SKKNI) seperti: penguasaan Bahasa asing, pelatihan *tour guide*, pelatihan tenaga kerja di bidang kepariwisataan lainnya seperti tenaga *housekeeping, front office, bell boy, room service* dan sertifikasi usaha di bidang kepariwisataan lainnya.²¹

Persiapan sumber daya manusia dalam menghadapi MEA di bidang dapat dilakukan melalui:²²

- a. Meningkatkan tenaga kerja pariwisata melalui pendidikan dan pelatihan melalui jalur pendidikan formal seperti sekolah tinggi vokasi dan pelatihan melalui kursus-kursus, lembaga pelatihan kerja dan pemagangan di tempat kerja
- b. Melalui Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) yang merupakan kesepakatan tentang kompetensi yang dibutuhkan pada suatu bidang pekerjaan oleh seluruh *Stakeholder* atau perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.
- c. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) diposisikan sebagai penyetara pencapaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, informal dan nonformal dengan kompetensi kerja yang dicapai melalui pelatihan, pengalaman kerja atau jenjang karir di tempat kerja.
- d. Melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) yang pada prinsipnya memiliki tahapan dalam melaksanakan pelatihan. Program pelatihan terdiri dari penyusunan kurikulum, silabus, rekrutmen peserta, penetapan infrastruktur dan fasilitas pelatihan

²¹ Geraldus G Andrian, 2014, *Kesiapan Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Vol 1 No 1 tahun 2014, hal. 13

²² Azhar Amir, 2015, *Peningkatan SDM Pariwisata Melalui Sertifikasi Kompetensi Dalam Menghadapi MEA : Peluang dan Tantangan*, Universitas Terbuka Press, hal. 111-115

- e. Sertifikasi Kompetensi Pariwisata yang bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap kompetensi tenaga kerja dan sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja

Di dalam *ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professional* (MRA-TP), ada enam mekanisme atau komponen yang dibangun untuk mendorong terciptanya mobilitas tenaga kerja terampil di dalam bidang pariwisata. Keenam komponen tersebut ialah:

- a. *The National Tourism Professional Board* (NTPB)
- b. *The Tourism Professionals Certification Board* (TPCB)
- c. *The Common ASEAN Tourism Curriculum* (CATC)
- d. *The ASEAN Tourism Professional Registration System* (ATPRS)
- e. *The ASEAN Tourism Qualifications Equivalency Matrix* (ATQEM)
- f. *The ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee* (ATPMC)

Sumber daya manusia dibidang pariwisata salah satu negara anggota ASEAN yang dapat diakui oleh negara ASEAN lainnya dan memenuhi syarat untuk bekerja di negara lain, asalkan memiliki sertifikat pariwisata kompetensi yang berlaku dalam pariwisata disertai jabatan spesifik yang ditentukan dalam *ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals* (ACCSTP) yang dikeluarkan oleh *Tourism Professional Certification Board* (TPCB) di negara ASEAN²³

3. Persiapan Infrastruktur dalam Menghadapi MEA

Salah satu unsur strategis dalam aktivitas kepariwisataan adalah sektor transportasi.

Untuk meningkatkan daya saing infrastruktur transportasi khususnya kepada transportasi udara maka hal perlu difokuskan yaitu:²⁴

- a. Status Pengelolaan Bandara
- b. Peningkatan Fasilitas Transportasi Udara dan Fasilitas Transportasi Darat

²³http://www.asean.org/images/2013/economic/handbook%20mra%20tourism_opt.pdf, diakses pada tanggal 30 Mei 2018

²⁴ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, *Kabupaten Malang Menuju MEA 2015*, <http://bappeda.malangkab.go.id/downloads/BUKU%20MEA%202015.pdf> hal. 46, diakses pada tanggal 28 April 2018

- c. Peningkatan maskapai dan jenis pesawat serta frekuensi pelayanan yang ada.

Untuk transportasi laut Indonesia – Singapura membuat kerjasama transportasi laut yaitu kapal pesiar yang diselenggarakan pada *The 1st Joint Working Group Meeting (JWGM) on Tourism* bersama Singapura di Jakarta. Sektor transportasi laut terdapat pengembangan pelabuhan laut target 2015-2019 sebanyak 100 lokasi dan pembangunan kapal perintis sebanyak 103 lokasi. Transportasi darat terdapat pembangunan jalur kereta api target 2015-2019 sebanyak 3.258 km, peningkatan dan rehabilitasi jalur kereta api sebanyak 1.225,8 km dan pembangunan stasiun kereta api sebanyak 38 unit.²⁵

Selain membangun dan memperbaiki infrastruktur, pariwisata juga harus membangun daya tarik wisata, sementara untuk daya tarik alamiah dan budaya hanya diperlukan penataan dan pengemasan. Pembangunan infrastruktur pariwisata dapat dilakukan secara oleh pemerintah itu sendiri ataupun mengundang pihak swasta, Perbaikan dan pembangunan infrastruktur pariwisata tersebut juga akan dinikmati oleh penduduk lokal dalam menjalankan aktifitas bisnisnya, dalam konteks ini masyarakat lokal akan mendapatkan pengaruh positif dari pembangunan pariwisata di daerahnya.

²⁵ Budi Sitorus & Tulus Irfan Harsono Sitorus, 2017, *Dukungan Transportasi Logistik dan Daya Saing Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN*, *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik Sekolah Manajemen Transportasi Trisakti*, Vol. 04 No.02, 2017, hal.142

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan *ASEAN Economic Community (AEC)* dalam organisasi regional ASEAN yaitu kerangka hukum AEC sebagai suatu program organisasi regional tidak bisa berdiri sendiri dimana ia menjadi satu paket kebijakan regionalisme. Selain itu, *ASEAN Economic Community* sebagai suatu program organisasi regional tidak bisa berdiri sendiri karena dibentuk dari organisasi regional yaitu ASEAN yang kemudian dibentuknya AFTA dan *ASEAN Charter* (Piagam ASEAN). Untuk melaksanakan AEC, tidak bisa terlepas dari sistem hukum di negara-negara ASEAN dikarenakan dalam sistem hukum tidak boleh terjadi pertentangan-pertentangan atau tumpang tindih di antara bagian-bagian yang ada.
2. Bentuk kerjasama di bidang Pariwisata dalam lingkup *ASEAN Economic Community (AEC)* yaitu antara Singapura dengan Indonesia menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU) on Tourism Indonesia-Singapore* yang lingkungannya ini terdiri dari promosi dan pemasaran bersama, kapal pesiar (*cruise*) dan sarana pertemuan, konvensi, dan pameran (*Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions* atau *MICE*). Selain itu ada *The 1st Joint Working Group Meeting (JWGM) on Tourism* dan *Ten New Bali*. Kemudian antara Indonesia dan Vietnam bentuk kerjasamanya yaitu *The Joint Commission Indonesia-Vietnam on Economic, Scientific and Technical Cooperation (JCESTC)*; *Trade, Tourism and Investment Forum – TTI* dan *Vietnam International Travel Mart (VITM) 2018*.
3. Program *ASEAN Economic Community (AEC)* di bidang Pariwisata dalam pembangunan perekonomian dan Sumber Daya Manusia di Indonesia yaitu dalam hal pembangunan perekonomian dilakukan promosi pariwisata Indonesia yang salah satunya melalui *Wonderful Indonesia*. Selain itu juga dilakukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur dalam hal transportasi dan destinasi wisata serta memperbaiki kualitas daya tarik wisata. Untuk sumber daya manusia dalam menghadapi MEA harus ada persiapan seperti meningkatkan tenaga kerja pariwisata melalui pendidikan dan pelatihan seperti

Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) yang terdiri dari penguasaan bahasa asing, pelatihan *tour guide* dan pelatihan tenaga kerja di bidang kepariwisataan, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK), dan Sertifikasi Kompetensi Pariwisata.

B. SARAN

1. Pengaturan *ASEAN Economic Community (AEC)* dalam organisasi regional ASEAN sudah baik. Dengan adanya cetak biru atau *ASEAN Economic Community Blueprint* maka pengaturan sektor-sektor MEA sudah diatur walaupun tidak diatur secara rinci. *ASEAN Economic Community Blueprint* memang perlu diperbaharui seiring dengan perkembangan zaman. Akan tetapi pelaksanaan program MEA sendiri sudah diterapkan. Ada beberapa sektor yang berhasil melaksanakan program MEA tetapi masih banyak sektor-sektor yang belum bisa melaksanakan program MEA dengan baik dimana hal ini disebabkan oleh beberapa faktor tertentu. Di harapkan dengan adanya *ASEAN Economic Community* dapat menjalankan program-programnya sebagai program organisasi regional ASEAN secara optimal.
2. Bentuk kerjasama di bidang Pariwisata dalam lingkup *ASEAN Economic Community (AEC)* seperti kerjasama pariwisata antara Indonesia-Singapura dengan peningkatan kualitas destinasi wisata kedua negara, peningkatan rute transportasi dan promosi pariwisata kedua negara yang semakin intens. Oleh karena itu, Indonesia dan Singapura harus meningkatkan kualitas pariwisata baik infrastruktur kedua negara maupun kualitas sumber daya manusia. Untuk kerjasama pariwisata antara Indonesia-Vietnam masih kurang banyaknya rute maskapai kedua negara yang membuat tidak dapat menjangkau destinasi di tempat lain. Seharusnya diantara kedua negara menambah rute maskapai terlebih sudah memasuki era MEA. Selain itu kurangnya gencarnya promosi pariwisata antara Indonesia – Vietnam apabila dibandingkan dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang membuat Vietnam menjadi negara yang bukan menjadi destinasi favorit wisatawan. Diharapkan kerjasama Indonesia – Vietnam di bidang pariwisata semakin banyak agar dapat menambah jumlah wisatawan serta devisa diantara kedua negara.

3. Program *ASEAN Economic Community (AEC)* di bidang Pariwisata dalam pembangunan perekonomian dan Sumber Daya Manusia di Indonesia harus lebih ditingkatkan agar dapat bersaing dengan negara ASEAN lainnya. Indonesia harus mempromosikan pariwisata Indonesia lebih intens dan strategis agar dapat meningkatkan jumlah wisatawan ke Indonesia. Untuk mendukung program pariwisata infrastruktur serta kualitas transportasi dan destinasi wisata harus diperbaiki dan lebih ditingkatkan oleh masing-masing daerah agar dapat menarik wisatawan asing untuk datang ke daerah tersebut. Untuk sumber daya manusia sendiri harus meningkatkan kualitasnya secara merata di seluruh daerah agar berkurangnya sumber daya manusia yang tidak memenuhi standar tenaga profesional pariwisata terlebih di kawasan wisata dengan melalui pendidikan dan pelatihan. Diharapkan dengan dilaksanakannya program AEC di bidang pariwisata dalam pembangunan perekonomian dan sumber daya manusia akan mendapatkan pengaruh positif dari pembangunan pariwisata di daerahnya dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Parthiana, I Wayan. 2002. *Hukum Perjanjian Internasional*. Bandung: Mandar Maju.

Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni.

Soekanto, Soejono dan Mamudji, Sri. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-11,. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Supartno, J. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Yohanes, Triyana. 2015. *Hukum Ekonomi Internasional*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Yulianingsih, Wiwin & Sholihin, Moch. Firdaus. 2014. *Hukum Organisasi Internasional*. Yogyakarta: Andi Offset.

Undang-Undang/Perjanjian Internasional

ASEAN Economic Community Blueprint 2015

Makalah, Karya Ilmiah, Artikel dan Jurnal

Amir, Azhar. 2015. *Peningkatan SDM Pariwisata Melalui Sertifikasi Kompetensi Dalam Menghadapi MEA : Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Universitas Terbuka Press.

Budi Sitorus & Tulus Irfan Harsono Sitorus, *Dukungan Transportasi Logistik dan Daya Saing Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN*. Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik Sekolah Manajemen Transportasi Trisakti, Jakarta, Vol. 04 No.02, 2017.

Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2009, *Mendag Pimpin Joint Commission Indonesia-Vietnam ke-5: Bahas Isu-isu Bilateral Bidang Ekonomi secara Komprehensif*, Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta, hal.2

Geraldus G Andrian. *Kesiapan Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Vol 1 No 1 tahun 2014.

Internet

Anonim. 2015. *6 things you need to know about Asean Economic Community*, <https://www.straitstimes.com/business/6-things-you-need-to-know-about-asean-economic-community>, diakses pada tanggal 03 Mei 2018

Anonim. 2016. *Kerja Sama Pariwisata antara Indonesia dengan Singapura*. <http://irisindonesia.com/detailpost/kerja-sama-pariwisata-antara-indonesia-dengan-singapura> diakses pada tanggal 11 Mei 2015

Anonim. *Mutual Recognition Arrangements in Services*. <http://www.asean.org/storage/images/2015/October/outreach-document/Edited%20MRA%20Services-2.pdf> , diakses tanggal 13 Maret 2018

Aulia Chloridiany, *Kerja Sama Bilateral Bidang Pariwisata antara Indonesia dengan Singapura*, <https://auliachloridiany.com/2016/08/29/kerja-sama-bilateral-bidang-pariwisata-antara-indonesia-dan-singapura/> diakses pada tanggal 11 Mei 2018

Anonim. 2017. *Singapura Sepakat Kerja Sama Wisata dengan Indonesia*. <http://gardanasional.id/post/3315/singapura-sepakat-kerja-sama-wisata-dengan-indonesia> diakses pada tanggal 12 Mei 2018

Anonim. 2017. <http://kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=3527> diakses pada tanggal 12 Mei 2018

Herlambang P. Wiratraman, *ASEAN Economic Community Analisis atas Kerangka Hukum dan Implementasinya*, <https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/kerangka-hukum-implementasi-wacana-komunitas-ekonomi-asean.pdf> diakses pada tanggal 04 Mei 2018

Kedutaan Besar Republik Indonesia. 2013. *Forum TTI di Ho Chi Minh City Dorong Peluang Kerjasama Pengusaha RI-Vietnam*, <https://www.kemlu.go.id/hanoi/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Forum-TTI-di-Ho-Chi-Minh-City-Dorong-Peluang-Kerjasama-Pengusaha-RI-Vietnam.aspx> diakses pada tanggal 15 Mei 2018

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Siti Shindy Revani
Tempat/ Tanggal Lahir : Medan, 14 Desember 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Anak ke : 5 dari 5 bersaudara
Status Perkawinan : Belum Kawin
Alamat Rumah : Jalan. Luku I (Jalan Saudara)
Komplek Perumahan Golden Palace Blok C-10
Medan

Riwayat Pendidikan

1. 2001 – 2002 TK Adhyaksa Padang
2. 2002 – 2006 SD DEK Padang
3. 2006 – 2008 SD Harapan 2 Medan
4. 2008 – 2011 SMP Harapan 2 Medan
5. 2011 - 2014 SMA Negeri 1 Medan
6. 2014 – 2018 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara